



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□

## SALINAN PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Buk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Syamsuri bin Lulu**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan SD, alamat Desa Bahomoteffe, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon I**;

**Usuria binti Hudia**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan SD, alamat Desa Bahomoteffe, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk nomor 17/Pdt.P/2018/PA.Buk., tanggal 12 Februari 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Maret 1990, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Bahomoteffe, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Poso (sekarang Morowali) dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus suami istri;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 35 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 25 tahun dan yang menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hudia serta dihadiri dua orang saksi masing-masing

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.Buk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Runtuene dan Syamsudin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak bernama :
  - 4.1 Hamran, umur 25 tahun;
  - 4.2 Alfin, umur 23 tahun;
  - 4.3 Saharin, umur 21 tahun;
  - 4.4 Nurfini, umur 19 tahun;
  - 4.5 Satriani, umur 15 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 03 Maret 1990;
8. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Syamsuri bin Lulu**) dengan Pemohon II (**Usuria binti Hudia**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 1990 di Desa Bahomoteffe, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Poso (sekarang Morowali);
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan isbat nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Syamsuri NIK 7206051207550003, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, tanggal 11 Februari 2013. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.Buk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Usuria, NIK 7206056103650001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, tanggal 9 Februari 2013. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7206051803080774, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, tanggal 29 September 2016. Bukti tersebut telah dococokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3

Bahwa, disamping bukti surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Muis bin Abdullah, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 3 Maret 1990 Desa Bahomoteffe, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan dan sekaligus menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hudia;
  - Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu Runtuene dan Syamsudin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku ;
  - Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama Hamran, umur 25 tahun, Alfin, umur 23 tahun, Saharin, umur 21 tahun, Nurfina, umur 19 tahun, Satriani, umur 15 tahun
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang belum pernah bercerai dan masih beragama islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah;

2. Daud Sabara bin Sabara, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah keluarga Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 3 Maret 1990 Desa Bahomoteffe, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan dan sekaligus menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hudia;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu Runtuene dan Syamsudin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku ;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama Hamran, umur 25 tahun, Alfin, umur 23 tahun, Saharin, umur 21 tahun, Nurfina, umur 19 tahun, Satriani, umur 15 tahun

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang belum pernah bercerai dan masih beragama islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan bukan poligami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan para Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Luwuk dan karenanya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon Hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 3 Maret 1990 Desa Bahomoteffe, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hudia dan disaksikan oleh dua orang diantaranya adalah Runtuene dan Syamsudin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berkode P.1, P.2, P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) an. Syamsuri NIK 7206051207550003 tanggal 11 Februari 2013

*Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.Buk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan an. Usuria, NIK 7206056103650001 tanggal 9 Februari 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali serta P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) Nomor 7206051803080774 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, tanggal 29 Nopember 2016 yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1868 KUH Perdata sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi I para Pemohon (Abdul Muis bin Abdullah), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 dan 5 R.Bg. dan pasal 175 R.Bgh

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon I, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 3 Maret 1990 Desa Bahomoteffe, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan dan sekaligus menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hudia, saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu Runtuene dan Syamsudin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama Hamran, umur 25 tahun, Alfin, umur 23 tahun, Saharin, umur 21 tahun, Nurfini, umur 19 tahun, Satriani, umur 15 tahun, Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang belum pernah bercerai dan masih beragama islam, para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah adalah fakta yang dilihat

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II para Pemohon (Daud Sabara bin Sabara), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 dan 5 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah keluarga Pemohon I, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 3 Maret 1990 Desa Bahomotefe, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan dan sekaligus menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hudia, saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu Runtuene dan Syamsudin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama Hamran, umur 25 tahun, Alfin, umur 23 tahun, Saharin, umur 21 tahun, Nurfina, umur 19 tahun, Satriani, umur 15 tahun, Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang belum pernah bercerai dan masih beragama islam, para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 3 Maret 1990 Desa Bahomoteffe, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hudia dan disaksikan oleh dua orang diantaranya adalah Runtuene dan Syamsudin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II dikaruniai 5 orang anak bernama Hamran, umur 25 tahun, Alfin, umur 23 tahun, Saharin, umur 21 tahun, Nurfina, umur 19 tahun, Satriani, umur 15 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 3 Maret 1990 Desa Bahomoteffe, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali;
2. Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II dikaruniai 5 orang anak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya;

*" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 1990 Desa Bahomoteffe, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, ditetapkan keabsahannya dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, maka para Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Syamsuri bin Lulu**) dengan Pemohon II (**Usuria binti Hudia**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 1990 di Desa Bahomoteffe, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,- (*dua ratus sebelas ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 5 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh kami **H. Abdul Muhadi, S.Ag. M.H.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dengan dibantu oleh **Fatmawaty Lahay, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

T t d

**H. Abdul Muhadi, S.Ag. MH.**

Panitera Pengganti

*Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.Buk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T t d

**Fatmawaty Lahay, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	120.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	211.000,-

*(dua ratus sebelas ribu rupiah)*

Salinan putusan ini diberikan atas permintaan lisan para Pemohon

Dikeluarkan di Bungku

Pada Tanggal 5 Maret 2018

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Bungku  
Panitera,

Hj. Sukirah, S.Ag

*Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.Buk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Hal. 13 dari 12 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.Buk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)